



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 95.A/KPTS/I/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN 2016**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan mensukseskan pelaksanaan Program Kelompok Kerja Kampung KB Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksanan kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;



Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Halmahera Barat

**MEMUTUSKAN:**





Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas: melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan suksesnya pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Kampung KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 18 Januari 2016

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**NAMTO H. ROBA**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BKKBD	
Kabag Hukum & Org	

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala BKKBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan utk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 95.A TAHUN 2016  
TANGGAL 18 Januari 2016

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KB KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2016

I. PELINDUNG : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT  
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT

III. KETUA : KEPALA BKKBD KAB. HALMAHERA BARAT  
SEKRETARIS : KABID ADPIN BKKBD KAB. HALMAHERA BARAT  
BENDAHARA : PKK KAB. HALBAR

IV. PELAKSANA OPERASIONAL :

1. CAMAT
2. Ka UPT KB
3. PUSKESMAS
4. UPT DIKNAS
5. PPL
6. PET. STATISTIK KECAMATAN

V. POKJA BIDANG KESEHATAN : KEPALA DINAS KESEHATAN




VI. POKJA BIDANG PENDIDIKAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

VII. POKJA BIDANG PEMBERDAYAAN : 1. KEPALA BPMD KAB. HALBAR  
2. KADIS PU DAN PERUMAHAN KAB HALBAR  
3. KADIS PERTANIAN KAB. HALBAR  
4. KADIS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
5. KEPALA KP3A KAB. HALBAR

VIII. POKJA BIDANG DATA : 1. BPS HALMAHERA BARAT  
2. DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
**NAMTO H. ROBA**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BKKBD	
Kabag Hukum & Org	